



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1981
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1981/1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek, dan Departemen/Lembaga bersangkutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191) ;

4. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (Regelen voor het Administratief Beheer) (Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah ;

5. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III ;

6. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN ;...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1981/1982

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 (Lampiran IV diperinci ke dalam sub sektor, program, dan Departemen/Lembaga bersangkutan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A, B1 dan B2 Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan ayat (1) sampai ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C,1 sampai dengan Lampiran C.27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek, serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 juncto Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981,

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1981,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O